

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah dan profil BAZNAS Kota Banjarmasin

Penelitian dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Banjarmasin pada bulan September hingga Oktober 2023. Penelitian ini memakan waktu dua bulan. Pada saat yang sama, sebagaimana Belanda membiayai perang dengan sebagian uang pajaknya, maka masyarakat Aceh juga menggunakan sebagian uang zakatnya untuk membiayai perang melawan Belanda. Misalnya saja penghimpunan zakat di Aceh dimulai pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riyat Syah (1539-1567).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural atau di singkat dengan LNS yang bersifat mandiri, bertanggung jawab dan disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia berdasarkan usulan Menteri Agama.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin yang dapat kami catat dimulai dari adanya Perda Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Walikota Banjarmasin No.167 tahun 2004 tentang pembentuk Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No.118 tanggal 21 Juli 2008.

Mekanismenya dituangkan dalam SK Walikota Banjarmasin No. 050 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk tertulis bagi pengumpulan zakat kota Banjarmasin. Kemudian kepengurusan berikutnya diangkat dengan SK Walikota Banjarmasin No. 141 tahun 2011 tentang penepatan pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin periode 2011-2014. Kepengurusan ini sempat diperpanjang

dalam masa transisi menjelang disesuaikan dengan UU No.23 tahun 2011 sampai dibentuknya pengurus/pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin sekarang.

Pada masa Kerajaan Aceh, pengumpulan zakat masih sangat sederhana dan hanya dikumpulkan pada bulan Ramadhan. Badan ini dipimpin langsung oleh Presiden MIAI Vindoamiseno dan beranggotakan lima orang panitia, yaitu : Bapak. Kasman Sinkodimejo, S.M. Kartosuvirjo, Mokh. Safei, K. Taufikurrahman, dan Anwar Tjokroaminoto. Dalam waktu singkat, Baitul Maal berhasil didirikan di 35 dari 67 kabupaten di Pulau Jawa.

Namun kemajuan tersebut membuat jepang takut akan munculnya gerakan anti -jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 24 oktober 1943 Jepang memaksa MIAI untuk di bubarkan. Sejak itu, hampir tidak ada administrasi zakat yang di bentuk dengan konteks reaksi terhadap pidato presiden Soeharto pada tanggal 26 oktober 1968.

Keberadaan penyelenggara zakat nasional yang bersifat semi pemerintah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan Nomor 47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan BAZIS yang di keluarkan oleh Menteri Urusan Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah di tetapkannya Musyarawah Nasional Keempat MUI pada Tahun 1990. Langkah ini disusul dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Agama Nomor 5 pada Tahun 1991 tentang teknis pengembangan BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui Undang-Undang Administrasi Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 25 November 2011 dan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. . Sudah selesai. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2)

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Dan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 167 Tahun 2004 tentang Susunan Pengurus Amil Kota Banjarmasin diperbaharui dengan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tanggal 21 Juli 2008. Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan. Termasuk dalam 050 (2007). /Petunjuk tertulis pengumpulan zakat di Kota Banjarmasin.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan pelaksana. Tugas Dewan Perimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisi Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Badan Pelaksana. Sedangkan Badan Pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap akhir bulan.

Sementara setiap akhir tahun BAZNAS Kota Banjarmasin juga membuat

laporan untuk disampaikan kepada WaliKota Banjarmasin dan Ketua DPRD Banjarmasin. Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, cendikiawan muslim dan unsur Pemerintahan.

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarmasin

a. Visi

"Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin"

"Menjadikan Mustahik menjadi Muzakki"

b. Misi

1. Bekerja sama dengan LAZ di Banjarmasin untuk mendukung BAZNAS dan BAZNAS dalam mencapai tujuan nasional.
2. Mengoptimalkan penghimpunan Zakat Nasional di Kota Banjarmasin secara signifikan.
3. engoptimalkan pendistribusian dan pemanfaatan Zakat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh peserta Zakat Nasional di Kota Banjarmasin.
6. Menggerakkan tuntutan Islam terhadap kebangkitan Zakat nasional melalui interaksi masyarakat di kota Banjarmasin.
7. Pengenalan Zakat sebagai Alat Membangun Masyarakat Adil dan Sejahtera: Baldatun tayibatun wa rabbun gafuur;
8. Mengembangkan kemampuan unggul di bidang Amil Zakat dan menjadi

benchmark bagi lembaga Amil Zakat di Kota Banjarmasin.

4. Struktur Pengurus dan Sekretariat BAZNAS kota Banjarmasin

Struktur kepengurusan pada BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari:



Struktur Pengurus dan Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Banjarmasin.

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Banjarmasin

5. Program Baznas Kota Banjarmasin Tahun 2023

a. Bidang Pengumpulan Dan Pengembangan

1) Pembentukan UPZ OPD Kota Banjarmasin

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembayar zakat terbesar di Kota

Banjarmasin adalah pegawai pemerintah (GSE) Pemda Kota Banjarmasin dan lembaga vertikal. Oleh karena itu, untuk menjalin interaksi dengan mereka maka dibentuklah UPZ OPD Kota Banjarmasin yang masing-masing OPD di dalamnya terdapat seorang petugas keuangan bergaji. Selama ini BAZNAS Kota Banjarmasin telah menjalin kerjasama dengan seluruh OPD yang ada di Kota Banjarmasin dan sebagian besar instansi vertikal yang ada di Kota Banjarmasin, antara lain:

a) OPD Kota Banjarmasin

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin
3. Buppeda dan Penanaman Modal
4. Inspeksi
5. Agen perekrutan dan pelatihan lokal
6. Administrasi Keamanan Pangan
7. Kementerian Pertanian, Pertanian dan Kehutanan.
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
9. Pelayanan registrasi kependudukan dan kependudukan
10. Pelayanan kesehatan
11. Departemen Pekerjaan Umum
12. Pelayanan Pajak Nasional bidang keuangan dan pengelolaan aset
13. Dinas Pendidikan
14. Badan Taskin dan PMPKB
15. Kolaborasi pasar perdagangan industri dan jasa pertambangan
16. Pelayanan komunikasi dan penyampaian informasi
17. Jasa Peternakan dan Perikanan

18. Departemen Kesejahteraan Sosial
 19. Pengelolaan lingkungan hidup
 20. Kantor Kesbangpola
 21. Kantor Satpol PP
 22. Departemen Perpustakaan dan Kearsipan Badan Arsip Daerah
 23. Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu
 24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- b) lembaga vertikal
1. Badan Pusat Statistik (CSTA)
 2. Biro Pertanahan, Prasarana dan Transportasi (BPN)
 3. Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
 4. Departemen Agama
 5. Pengadilan Agama
 6. Pengadilan Negeri
 7. Polresta Banjarmasin

2) Pembentukan Sub-UPZ Masjid

Salah satu inovasi baru BAZNAS Kota Banjarmasin adalah pembentukan dan penerbitan IC pengelolaan Sub-UPZ masjid. Tujuan dari program ini adalah mengembalikan fungsi masjid untuk memperkuat perekonomian umat yang hilang di masyarakat dan juga merupakan inovasi baru untuk meningkatkan penghimpunan zakat di kota Banjarmasin.

3) Membentuk Tim Marketing

Setelah menyelesaikan berbagai permasalahan dan kontroversi seputar zakat penghasilan pegawai negeri BANZAS, Kota Banjarmasin memperluas

kegiatan musik swasta dengan membentuk tim khusus yang didedikasikan untuk pemasaran BAZNAS.

4) Menyebarkan *Marketing Tools*

Dalam upaya efektifitas program pengumpulan, maka disediakan *marketing tools* sebagai upaya penyadaran masyarakat serta memudahkan bagi muzaki dan donatur untuk mendonasikan donasinya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin berupa :

- a) Leaflet
 - b) Brosur
 - c) Buletin “Suluh Zakat”
 - d) Kalender
 - e) Imsakiyah
 - f) Kotak Zakat
 - g) Kotak Infak
- 5) Sosialisasi zakat

Sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai macam bentuk program, antara lain :

- a) Sosialisasi dan ceramah zakat.
 - b) Dialog interaktif
 - c) Penyebaran marketing tools
 - d) Aktif di media sosial
 - e) Kampanye zakat
- 6) Layanan Jemput Zakat

Memberikan Kemudahan Muzaki Untuk Berzakat, Karena Tidak Semua Muzaki Ada Waktu Untuk Menyerahkan Zakat Langsung Ke Kantor Baznas.

b. Kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah

Jalannya pengumpulan dana ZIS dijalankan secara khusus oleh satu bagian, yaitu bagian pengumpulan. Semua transaksi yang terjadi diawasi langsung oleh Direktur Eksekutif. BAZNAS Kota Banjarmasin bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki. Selain zakat, BAZNAS Kota Banjarmasin juga mengumpulkan infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dengan akad Muqayyadah dan Muthlaqah baik secara langsung melalui konter BAZNAS maupun via bank.

Macam-macam bentuk kegiatan pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu:

- 1) Pengumpulan ZIS masyarakat di Kota Banjarmasin.
- 2) Gerakan infak “kupon mohon dua ribu”.
- 3) Koordinasi Infak Haji dan Umrah di Travel yang ada di kota Banjarmasin.
- 4) One Day One Infaq (satu hari sekali berinfaq).
- 5) Layanan gerai zakat dan layanan jemput ZIS.
- 6) Layanan zakat, infak dan sedekah via rekening.
- 7) Layanan zakat, infak dan sedekah via QR code pembayaran nasional berupa Shopee, Dana, Gopay dan Grab.

b. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS

BAZNAS Kota Banjarmasin bertugas mendistribusikan dana yang berhasil dikumpulkan kemudian disalurkan kepada mustahik yang 42 termasuk dalam 8 (delapan) golongan ashnaf, tidak kurang dan tidak lebih yang diterangkan dalam AL-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat yaitu: Fakir, miskin, muallaf, riqab (hamba sahaya), amil (pengurus zakat), gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Selain 8 (delapan) ashnaf tersebut, penerima dana zakat

juga mereka yang berada dalam kondisi tertentu atau khusus menuntut pemberdayaan seperti dalam kondisi anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, remaja dan pemuda pengangguran, dan korban kecelakaan.

BAZNAS Kota Banjarmasin bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dikumpulkan kepada mustahik dengan akad penyerahan Muqayyadah yaitu melakukan usaha yang ditentukan oleh BAZNAS di awal perjanjian dan Muthlaqah. yaitu pihak BAZNAS membebaskan mustahik untuk mengelola dana yang telah diberikan untuk usaha produktif, namun tidak terlepas dari hal yang memberikan manfaat kepada mustahik itu sendiri ke depannya.

Macam-macam bentuk kegiatan distribusi dan pendayagunaan ZIS adalah sebagai berikut:

- 1) Banjarmasin peduli
- 2) Banjarmasin cerdas
- 3) Banjarmasin takwa
- 4) Banjarmasin sejahtera
- 5) Banjarmasin sehat
- 6) Zakat Community Dovelopment (ZCD)

c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Program Pendidikan

Program pendidikan memberikan bantuan kepada anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah di Kota Banjarmasin untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan.

- a) pelajar adalah siswa atau murid yang ikut serta dalam proses pendidikan yang dimulai dari taman kanak-kanak SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- b) Mahasiswa adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tertinggi di

perguruan tinggi negeri atau swasta.

c) Program Bantuan Biaya Masuk Perguruan Tinggi membantu calon mahasiswa lulusan Perguruan Tinggi pada program D.III dan S.1 serta berasal dari keluarga layak zakat.

2) Program Ekonomi

Program ekonomi memberikan modal usaha kepada keluarga kurang mampu untuk membantu mereka menjalankan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang dan lain-lain. Program ekonomi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a) Pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada.

b) Training Wirausaha (Life Skill) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga

3) Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk :

a) Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya 'Idul Fitri.

b) Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha.

c) Bantuan konsumtif lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada calon mustahik produktif yang tidak lulus seleksi untuk memperoleh bantuan produktif, namun dari sisi mustahik yang berhak untuk menerima zakat.

d) Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada

mustahik di Kota Banjarmasin yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya.

- e) Bantuan untuk korban bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi isu nasional atau internasional di dalam atau di luar Kota Banjarmasin.
- f) Bantuan untuk bedah rumah yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kota Banjarmasin.
- g) Bantuan untuk musafir yaitu bantuan yang diberikan kepada musafir terlantar di Kota Banjarmasin.
- h) Bantuan darurat lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada calon mustahik yang bersifat mendesak dan belum termasuk dalam berbagai bentuk bantuan peduli point 1 sampai 7.

4) Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk :

- a) Pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS untuk fakir miskin yang sakit yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS.
- b) Bantuan biaya transportasi, perawatan dan atau pendampingan di rumah sakit.
- c) Bantuan pengobatan lainnya yang bersifat darurat.

5) Program Dakwah Dan Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kota Banjarmasin.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk :

- a) Pengiriman Juru Dakwah (Da'i) ke wilayah minim dakwah
- b) Pembinaan dan Reward bagi Penghafal Al Qur'an (Huffaz)
- c) Pelatihan Remaja/Pemuda Islam

6) Zakat Community Development

1. Pendekatan Program

- a) Komunitas: Suatu pendekatan terhadap kelompok orang terorganisir yang terlibat dalam aktivitas serupa.
- b) Regional: Pendekatan geografis yang menjadi tujuan program dengan memperhatikan permasalahan geografis dan demografi.
- c) Wilayah sasaran program meliputi masyarakat perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

2. Prinsip ZCD

- a) Keuntungan: mengacu pada keuntungan berwujud dan tidak berwujud.
- b) Lanjutan: Program ini bersifat jangka panjang dan fokus pada kemandirian masyarakat.

3. Tujuan program

- a) Menciptakan suasana atau suasana yang kondusif untuk mengembangkan potensi masyarakat (diinginkan).
- b) Dalam komunitas ZCD, peran strategis masyarakat dioptimalkan untuk menciptakan kemandirian, serta diutamakan inisiatif dan partisipasi dalam menyelesaikan situasi dan permasalahan yang ada.
- c) Penguatan kapasitas atau kekuatan suatu komunitas (pemberdayaan) melibatkan langkah-langkah spesifik terkait dengan penyediaan berbagai peluang..

c. Bidang Umum Dan Kesekretariatan

1) Pengangkatan Amil BAZNAS Kota Banjarmasin

Amil BAZNAS merupakan individu yang ditunjuk/ diangkat oleh pengurus BAZNAS dalam rangka membantu pelaksanaan program-program BAZNAS. Saat ini jumlah amil pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin sebanyak 20 orang.

2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Amil BAZNAS Kota Banjarmasin

Pelatihan peningkatan kapasitas Amil BAZNAS merupakan Upaya meningkatkan kemampuan Amil BAZNAS dalam hal Pengumpulan, Pendistribusian, Pengembangan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqoh

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Tugas BAZNAS Kota Banjarmasin

Pengadaan Sarana dan Prasarana merupakan upaya meningkatkan profesionalitas kerja Amil dalam hal Pengelolaan Zakat dan Pelayanan Mustahik

4) Penataan Administrasi Perkantoran

Penataan Administrasi Perkantoran merupakan upaya penerbitan regulasi/peraturan untuk tata kelola program dan kesekretariatan BAZNAS. Penerbitan berbagai regulasi/peraturan tentang Pedoman Program BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Cerdas.

5) Penyusunan Draft PEMDA tentang Pengelolaan Zakat

Upaya penyusunan peraturan di tingkat Kota terkait pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin

6) Expose BAZNAS Kota Banjarmasin

Merupakan Upaya pertanggungjawaban BAZNAS Kota Banjarmasin kepada

publik melalui media massa baik melalui media elektronik, media cetak maupun media sosial.

B. Analisis Data

Perusahaan biasanya mengembangkan strategi yang akan mereka gunakan pada awal tahun atau periode. Tanpa strategi, sulit bagi sebuah bisnis untuk mencapai tujuan terbesarnya.

1. Ruang Lingkup Manajemen Strategi pada BAZNAS Kota Banjarmasin

Lingkungan internal pada umumnya adalah lingkungan organisasi dalam suatu organisasi yang mempunyai dampak langsung dan spesifik terhadap perusahaan. (Sushanti, 2019 hal 34)

Lingkungan internal terdiri atas:

a) Orang. Di Baznas Kota Banjarmasin, setiap bagian struktur organisasi mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tugasnya adalah sebagai berikut:

b) Ketua

Tugas Ketua antara lain mengelola tanggung jawab dan melakukan audit internal BAZNAS Kota Banjarmasin.

c) Wakil Ketua I

Wakil ketua I mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d) Wakil Ketua II

Wakil ketua II mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan

pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan dan mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan amil BAZNAS Kota Banjarmasin, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

e) Satuan Audit Internal (SAI)

Satuan audit internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kota Banjarmasin. Satuan audit internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota Banjarmasin.

f) Kepala Pelaksana

Kepala pelaksana bertugas memimpin operasional harian pelaksanaan pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

g) Sekretaris

Sekretaris bertugas memimpin operasional harian pelaksanaan pengelolaan perencanaan, keuangan, pelaporan, amil BAZNAS Kota Banjarmasin, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

h) Kepala Bagian Pengumpulan

Kepala bagian pengumpulan bertugas membantu kepala pelaksana melaksanakan operasional harian pada bagian pengumpulan.

i) Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas membantu kepala pelaksana melaksanakan operasional harian pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

j) Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan bertugas membantu sekretaris melaksanakan operasional harian pada bagian perencanaan,

keuangan dan pelaporan.

k) Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Kepala bagian administrasi, SDM dan umum bertugas membantu sekretaris melaksanakan operasional harian pada bagian administrasi, SDM dan umum.

- 1) Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin bersatu dan bersinergi membantu pengelolaan zakat, termasuk penghimpunan zakat.
- 2) Keuangan (sumber, penyaluran dan pengendalian dana). Dalam menjalankan tugasnya, bagian penghimpunan menghimpun zakat langsung dari muzakki tanpa dana operasional dari BAZNAS Kota Banjarmasin. Dana operasional diberikan jika departemen penagihan tidak memberikan dukungan sesuai jadwal. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 26 September 2023).
- 3) Fisik (aset jangka panjang perusahaan, misalnya gedung dan perkantoran). Pindahan kantor BAZNAS Kota Banjarmasin dari lokasi sebelumnya ke kantor saat ini memiliki keuntungan seperti lebih mudah bagi muzak untuk membayar zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin, dan ruang kantor saat ini lebih sesuai dibandingkan dengan kantor sebelumnya. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 26 September 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mendapat informasi bahwa keberadaan kantor BAZNAS di Banjarmasin saat ini sangat strategis dan mudah diketahui masyarakat. Kantor BAZNAS Kota Banjarmasin terlihat menarik, dengan warna hijau dan kuning senada dengan warna lambang BAZNAS. (Wawancara dengan bapak Noor Azmi, 27 September 2023)

Warna kantor yang senada dengan warna lambang BAZNAS jelas menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini adalah kantor BAZNAS di Kota Banjarmasin. Neon box atau papan nama BAZNAS Kota Banjarmasin terlihat

jelas baik siang maupun malam, sehingga memudahkan Muzaki mengetahui di mana letak kantor BAZNAS Kota Banjarmasin.



Gambar 4.2

BAZNAS Kota Banjarmasin

Sumber: Dokumentasi peneliti

Sistem nilai dan budaya organisasi.

Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin memegang teguh nilai kekeluargaan dan saling membantu dalam pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Namun tugas ini masih menjadi tanggung jawab bagian penagihan dan staf lainnya hanya memberikan dukungan. Amil dari BAZNAS Kota Banjarmasin memperlakukan Muzakki dan Mustachiki dengan sopan dan baik. Jika muzakki mendatangi Anda, Amil akan ramah dan menjalin hubungan baik. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 27 September 2023)

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin juga mempunyai sistem kekeluargaan. Amil akan saling membantu dalam misinya. Amil dari BAZNAS Kota Banjarmasin selalu memberikan pelayanan yang baik kepada setiap orang yang berkunjung ke kantor BAZNAS Kota Banjarmasin (Wawancara, 27 September 2023). Sistem nilai dan budaya suatu organisasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara kerja dan perilaku karyawan dalam organisasi.

Lingkungan eksternal suatu perusahaan merupakan berbagai faktor di luar organisasi yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Lingkungan eksternal suatu perusahaan adalah segala kejadian di luar perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perusahaan. (Sushanti, 2019, Hal 34).

Lingkungan eksternal terdiri dari:

1) Situasi umum

Lingkungan umum meliputi aspek ekonomi, politik, hukum, sosial budaya (kultural), teknologi, internasional, dan kondisi lingkungan alam. (Sushanti, 2017:34)

Lingkungan umum manajemen strategis di BAZNAS Kota Banjarmasin adalah ekonomi, hukum, budaya dan teknologi.

a) Ekonomi

Masyarakat sekitar kantor BAZNAS Banjarmasin mempunyai keadaan ekonomi yang layak dan layak mengeluarkan zakat. Namun di wilayah kantor BAZNAS Kota Banjarmasin, belum ada satupun orang yang membayar zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Warga setempat mengunjungi kantor BAZNAS di Banjarmasin untuk mengetahui program dan dukungan apa saja yang ditawarkan BAZNAS di Banjarmasin (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 27 September 2023).

BAZNAS Kota Banjarmasin berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin. Salah satu caranya adalah dengan berbicara tentang zakat dan keberadaan BAZNAS Kota Banjarmasin. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 27 September 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa masyarakat di kantor BAZNAS Kota Banjarmasin belum membayar

zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. BAZNAS Kota Banjarmasin tidak mewajibkan masyarakat sekitar kantor BAZNAS Kota Banjarmasin untuk menjadi muzakki. Namun BAZNAS Kota Banjarmasin akan berupaya untuk mengenakan zakat pada masyarakat sekitar agar yang menunaikan kewajiban zakatnya bersedia membayarkan zakatnya ke BAZNAS Banjarmasin. kota. BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan tingkat pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 27 September 2023).

Masyarakat merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengumpulan zakat. Faktanya, tidak semua orang mengetahui pentingnya zakat. BAZNAS Kota Banjarmasin terletak pada masyarakat dengan kondisi perekonomian yang sesuai dan layak untuk pembayaran Zakat.

B) Politik

Berkembang dan merosotnya penyelenggaraan zakat sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam mengembangkan lembaga zakat. Tidak semua OPD dan lembaga vertikal lainnya di Kota Banjarmasin melakukan pembayaran zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. (Wawancara pemerintah daerah, 29 September 2023)

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga diberitahu bahwa terdapat 25 OPD dan 9 lembaga vertikal yang membayar Zakat di Kota Banjarmasin. Belum ada kebijakan atau keputusan yang mewajibkan seluruh OPD dan lembaga vertikal lainnya untuk membayar zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, saat ini BAZNAS Kota Banjarmasin menunggu keputusan atau kebijakan bupati yang mewajibkan seluruh OPD atau lembaga vertikal yang berada di Kota Banjarmasin untuk memberikan Zakat kepada BAZNAS Kota Banjarmasin setiap bulannya (Wawancara dengan Bapak

Noor Azmi, 29 September 2023).

Pengaruh pemerintah terhadap pembayaran zakat sangat kuat. Pengumpulan zakat akan berjalan lancar dan mencapai sasaran jika ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembayaran zakat kepada badan pengelola zakat. Kebijakan yang diambil akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

c) hukum

Zakat pada dasarnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat. 23 dan UU No. 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat. 23 Tahun 2014 melaksanakan Peraturan Pemerintah No. Diatur oleh 14. BAZNAS Kota Banjarmasin melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pemerintah. (Wawancara Dengan Bapak Noor Azmi, 29 September 2023).

Oleh karena itu, peneliti juga memperoleh informasi bahwa menurut ketentuan Al-Quran dan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, Zakat yang dikenakan kepada Muzak adalah sebesar 2,5% dari pendapatan. Jia ada keraguan mengenai besaran zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan seseorang. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 30 September 2023).

BAZNAS Kota Banjarmasin telah menjalankan urusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pemerintah dalam pengelolaan pengumpulan dan penyaluran zakat. Hal ini memberikan kepastian bagi muzak yang membayar Zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin bahwa dana Zakat yang dikeluarkan dikelola semaksimal mungkin dan sesuai ketentuan.

d) budaya

Kebudayaan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam

masyarakat. Masyarakat Banjarmasin mempunyai semboyan: “adat istiadat basandi syaak, syaak basandi kitabullah”. Artinya, segala amalan yang dilakukan masyarakat harus selaras dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. BAZNAS Kotavanjarmasin, Ketika saya melakukan interaksi dengan masyarakat atau berkunjung ke suatu daerah, saya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Masyarakat kota Banjarmasin terkenal dengan keramahan dan kesopannya. Respon yang baik dari masyarakat menjadi peluang bagi BAZNAS Kota Banjarmasin untuk menyadarkan para penerima zakat untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin. (Wawancara dengan bapak Noor Azmi, 30 September 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga mendapat informasi bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin telah melakukan kegiatan sosialisasi secara luas, langsung menghubungi masyarakat dan \menjelaskan hakikat lembaga pengelola zakat dan zakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin mendapat respon yang baik dari masyarakat. Masyarakat Kota Banjarmasin mempunyai adat istiadat dan tata krama yang akan berdampak baik jika BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan upaya peningkatan kesadaran di daerahnya. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 30 September 2023).

Budaya masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai lingkungan pergaulan dengan adat istiadat dan tata krama yang sangat baik.

E) Teknologi

Teknologi sangat berguna saat ini. BAZNAS Kota Banjarmasin

menggunakan sistem SIMBA baik untuk akuntansi penghimpunan zakat maupun akuntansi penyaluran zakat. SIMBA adalah sistem yang dikendalikan langsung dari pusat. Jika penghimpunan zakat terdaftar di SIMBA, maka dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Banjarmasin mungkin sudah diketahui pusat. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 30 September 2023).

Oleh karena itu, peneliti juga diberitahu bahwa penghimpunan Zakat yang diterima dari BAZNAS Kota Banjarmasin akan dimasukkan ke dalam sistem SIMBA tanpa gangguan sistem, sehingga sistem tetap berfungsi dengan baik dan penghimpunan Zakat dapat dimasukkan seperti semula. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 30 September 2023). Dengan sistem SIMBA, setiap transaksi menjadi lebih mudah dan berjalan lebih lancar.

f) dimensi internasional

Potensi zakat di Indonesia sangat tinggi hingga mencapai Rs. Pasal 230. Jika seluruh masyarakat Indonesia yang wajib berzakat membayar zakat, maka akan sangat membantu perekonomian kelompok rentan.

BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang berupaya mengefektifkan penghimpunan zakat dari muzak atau orang yang wajib membayar zakat di Kota Banjarmasin (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 1 Oktober 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti juga diberitahu bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin mengelola dana Zakat yang terkumpul dengan sangat baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAZNAS Kota Banjarmasin akan memberikan salinan Laporan Pembayaran Zakat kepada Muzak yang membayar Zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin.

g) kondisi lingkungan alam

Kondisi lingkungan alam desa Banjarmasin tidak menghambat proses

pengumpulan zakat yang dilakukan oleh para amil di tempat muzak. BAZNAS Kota Banjarmasin juga menyederhanakan proses pengumpulan zakat dari muzak dengan memisahkan bagian pengumpulan amil-amil zakat dengan bagian pengumpulan. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 1 Oktober 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa setiap amil BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki wilayah kerja yang terbagi. Kondisi lingkungan tidak mempengaruhi proses pengumpulan Zakat yang dilakukan Amil BAZNAS Banjarmasin. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 1 Oktober 2023).

2) Lingkungan khusus

Lingkungan spesifik mencakup pemilik, pelanggan, pemasok, pesaing, buruh, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. (Sushanti, 2018:34).

BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai lingkungan khusus untuk pengelolaan strategis: gubernur dan donor, lembaga sejenis, amil, lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan media.

a) Pemilik

Baznas Kota Banjarmasin mempunyai satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Masing-masing Wakil Presiden bertanggung jawab atas wilayah BAZNAS Kota Banjarmasin. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 1 Oktober 2023).

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah tidak terstruktur yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai struktur organisasi yang terbagi dalam beberapa wilayah. Masing-masing sektor mempunyai tanggung jawab masing-masing

sehingga memudahkan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mencapai tujuannya, khususnya tujuan dana zakat yang ingin dihimpun.

b) Muzak dan donatur

BAZNAS Kota Banjarmasin berupaya menindak pihak-pihak yang berhutang zakat di wilayah Tanah Datar untuk membayar BAZNAS Kota Banjarmasin. Banyaknya muzak yang membayar zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. (Wawancara, 1 Oktober 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti juga mendapatkan informasi bahwa para muzak dan donatur yang bersedia memberikan zakatnya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin dapat datang langsung. Ke kantor BAZNAS Banjarmasin. BAZNAS Kota Banjarmasin juga telah bermitra dengan beberapa lembaga keuangan di Kota Banjarmasin agar muzak dan donatur juga dapat melakukan pembayaran zakat dengan mentransfer uang ke rekening BAZNAS Kota Banjarmasin. Memiliki akun atas nama BAZNAS Kota Banjarmasin memudahkan muzak dalam membayar zakat. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 2 Oktober 2023).

Muzaki merupakan bagian penting dalam pengumpulan zakat. Jika Muzaki banyak mengeluarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Banjarmasin, maka banyak pula zakat yang terkumpul.

Belum ada lembaga pengumpul zakat yang serupa di Kota Banjarmasin sebagaimana tidak ada lembaga pengelola zakat lain selain BAZNAS Kota Banjarmasin. Secara umum pesaing BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pengumpulan zakat hanyalah organisasi tradisional seperti masjid dan LAZ yang berada pada lembaga atau yayasan. LAZ juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat pembayaran zakat di BAZNAS

Kota Banjarmasin. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 2 Oktober 2023).

BAZNAS Penghimpunan Zakat Kota Banjarmasin secara umum tidak mempunyai pesaing dalam hal penghimpunan zakat, kecuali LAZ yang berada di wilayah operasional dana tersebut. BAZNAS Kota Banjarmasin berpeluang besar menerima seluruh zakat dari para wajib zakat Kota Banjarmasin. Untuk itu BAZNAS Kota Banjarmasin harus sering melakukan kegiatan promosi kepada masyarakat.

c) Amil

Terkait hal tersebut, penyidik juga mendapat informasi bahwa Amil yang bertugas di Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin berjumlah 7 orang, Kepala Bagian Pengumpulan sebanyak 1 orang, dan Pegawai Bagian Pengumpulan sebanyak 6 orang. Setiap amil mempunyai tempat pengumpulan zakat dari muzak masing-masing. (Wawancara Dengan Bapak Noor Azmi, 2 Oktober 2023).

Pembagian kerja dalam suatu organisasi memudahkan organisasi mencapai tujuannya. BAZNAS Kota Banjarmasin membagi kegiatan militeristiknya ke beberapa wilayah. Setiap departemen mempunyai seorang ketua yang dapat mengarahkan pekerjaan badan-badan yang berada di bawahnya.

BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan pengumpulan Zakat dari instansi pemerintah yang berbentuk OPD di bawah Bupati, berjumlah 25 OPD dan lembaga vertikal berjumlah 9 lembaga. Penghimpunan zakat dari OPD dan lembaga vertikal akan langsung ditransfer ke rekening BAZNAS Kota Banjarmasin. (Wawancara, 2 Oktober 2023).

Senada dengan hal tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa saat ini BAZNAS Kota Banjarmasin hanya menerima zakat dari 25

OPD dan 9 instansi vertikal lainnya melalui harapan dan ekspektasi terhadap keputusan atau kebijakan. BAZNAS Kota Banjarmasin hanya bisa berharap agar disahkannya keputusan bupati yang mewajibkan seluruh OPD atau lembaga vertikal di Kota Banjarmasin untuk membayarkan Zakat bulanan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin. Sehingga dana zakat yang terkumpul bisa membantu mustahik dalam jumlah yang banyak. (Wawancara dengan Bapak Noor Azmi, 02 Oktober 2023)

Zakat diambil langsung dari gaji organisasi yang merupakan instansi pemerintah dan badan vertikal lainnya (PEMDA). Meski belum semua OPD dan instansi vertikal lainnya menerima zakat di Kota Banjarmasin, namun Baznas Kota Banjarmasin hingga saat ini sudah menerima zakat dari mereka.

f) Lembaga Keuangan

BAZNAS Kota Banjarmasin telah bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan yang berada di Kota Banjarmasin, diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nagari, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Nagari Syariah. Zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. (Wawancara Dengan Ibu Muzdalifah, 3 Oktober 2023)

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti diberitahu bahwa Baznas Kota Banjarmasin telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan yang ada di Kota Banjarmasin antara lain Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Dalam penyaluran Zakat dari masing-masing lembaga keuangan tersebut, Baznas Kota Banjarmasin hanya menerima dana Zakat tanpa bunga atau pendapatan non bunga. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri (BSM) mempunyai LAZ sendiri dan dana Zakat yang terkumpul dari Bank Syariah Mandiri langsung ditransfer ke LAZ BSM. (Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, 3 Oktober 2023).

Besaran Zakat yang disalurkan Bank Nagari Syariah kepada BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebesar 1% dari dana Zakat yang terhimpun dan sebesar 1,5% dana Zakat Bank Nagari Syariah disalurkan ke pusat-pusat Bank Nagari Syariah. Besaran Zakat yang diterima BAZNAS Kota Banjarmasin dari Bank Nagari Syariah kurang lebih sebesar Rp. 800.000 per bulan. (Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, 3 Oktober 2023).

g) media

Dalam memberikan berbagai informasi terkait BAZNAS Kota Banjarmasin, BAZNAS Kota Banjarmasin bekerjasama dengan KOMINFO Kota Banjarmasin untuk melakukan siaran melalui videotron yang ada di kota tersebut. Selain itu, untuk membantu semua orang mengetahui informasi tentang BAZNAS Kota Banjarmasin, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki media sosial seperti Facebook dan Instagram.

2. Strategi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin

Strategi penggalangan dana adalah proses yang dirancang untuk mendorong masyarakat melakukan perbuatan baik yang bermanfaat dengan mendistribusikan sebagian kekayaan atau sumber daya lainnya kepada masyarakat miskin dan membutuhkan. Penting untuk memiliki strategi pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan program jangka pendek dan jangka panjang. (Asauri, 2019:145)

BAZNAS Kota Banjarmasin sudah membagi Aml ke beberapa deposito. Personel profesional harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di Baznas Kota Banjarmasin, pekerja disebar sesuai kemampuannya. Bagian pengumpulan mempunyai seorang ketua dan enam orang pegawai

yang membantu ketua dalam mengumpulkan zakat dari muzak. Memiliki area pengumpulan terpisah untuk setiap karyawan memudahkan departemen pengumpulan sampah Anda untuk mencapai tujuannya. (Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, 3 Oktober 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga diberitahu bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin harus menjaga profesionalisme dalam bekerja. Amil dari bagian pengumpulan perlu bersiap untuk berangkat ke lokasi muzakki jika ingin langsung mengambil zakat darinya. (Wawancara dengan Ibu muzdalifah, 3 oktober 2023). Tugas BAZNAS di Kota Banjarmasin dibagi berdasarkan zona kegiatan, menugaskan tanggung jawab berdasarkan keahlian Amil akan memungkinkan dia bekerja secara efektif dan mudah dalam mencapai tujuan perusahaan.

Terkait dengan hal tersebut, mengingat kuatnya budaya masyarakat Banjarmasin, tim peneliti juga memperoleh informasi bahwa ada seorang kenalan di BAZNAS Kota Banjarmasin yang akrab dengan sopan santun. Amil pada bagian penggalangan dana semuanya tentang muzaki atau membantu donatur dengan nyaman membayar zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. (Wawancara dengan Ibu Muzdalifah, 3 Oktober 2023).

BAZNAS Kota Banjarmasin bekerjasama dengan KOMINFO Kota Banjarmasin. Informasi terkait BAZNAS Kota Banjarmasin disiarkan melalui videotron yang ada di pusat kota. Selain kerjasama dengan COMINFO, BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan informasi bermanfaat tentang silaturahmi, berbagi, atau informasi lainnya yang disediakan BAZNAS Kota Banjarmasin pada platform media sosial. Karena media sosial begitu rumit, informasi menyebar lebih cepat ke masyarakat dengan teknologi. (Wawancara Bapak Noor Azmi, 4 Oktober 2023).

Terkait dengan hal tersebut, peneliti juga memperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi melalui postingan di Instagram atau Facebook milik BAZNAS Kota Banjarmasin. Saat ini BAZNAS Kota Banjarmasin hanya sebatas komunikasi langsung dengan Muzaki dan Mustahik serta terus menjalin komunikasi baik.

Pelayanan yang baik merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kepuasan para pemusik BAZNAS Zakat Banjarmasin. Memberikan pelayanan yang baik kepada BAZNAS Kota Banjarmasin kepada seluruh masyarakat akan memudahkan Muzak dalam mempengaruhi BAZNAS Kota Banjarmasin untuk membayar zakat. Setelah mendapat pelayanan yang baik, Muzaki akan merasa BAZNAS Kota Banjarmasin akan menangani dana zakatnya dengan penuh tanggung jawab.

1) Amil dana operasional disediakan

Baznas Kota Banjarmasin akan memberikan kemampuan operasional kepada setiap orang yang berkunjung ke masyarakat untuk keperluan komunikasi. Peralatan kerja dapat digunakan untuk kegiatan yang telah disepakati dan direncanakan sebelumnya. Khususnya pada bagian penggalangan dana, ketika Amil memberikan kembali kepada masyarakat, ia menerima dana untuk operasionalnya. (Wawancara Bapak Noor Azmi, 4 Oktober 2023). Sehubungan dengan itu, peneliti juga diberitahu bahwa Amil akan menerima dana operasional setelah acara tersebut direncanakan atau disepakati. (Wawancara Bapak Noor Azmi, 4 Oktober 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga mengetahui bahwa setiap Amil yang melakukan setiap kegiatan sosial dibekali dana operasional yang berjumlah total Rp. Harga Mustahika 25.000 won. Melalui SPPD (surat perintah pos), Amil akan menerima dana operasional sebesar Rp. 100.000 per

hari. (Wawancara, 4 Oktober 2023)

Pada bagian Koleksi, kemampuan operasional yang dimiliki Amil sangat membantunya dalam menjalankan tugasnya. Dana operasional yang akan dialokasikan kepada Amil diharapkan dapat digunakan atau dialihkan untuk keperluan lain yang bermanfaat. BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan tiga tahapan utama strategi pengumpulan zakat: Strateginya adalah sebagai berikut:

- a) Memaksimalkan potensi Zakat Kota Banjarmasin.
- b) Upaya menghubungkan zakat di luar kota Banjarmasin dengan etnis.
- c) Penyusunan RKAT mengenai target pengumpulan Zakat Baznas Kota Banjarmasin tahun depan.

Rencananya yaitu:

- a) Memetakan sumber zakat adalah rencana.
- b) Amil di pisahkan dari pemetaan muzaki.
- c) Menerapkan kebijakan memo.

Rencana pengumpulan zakat harus mencerminkan resiko yang akan di hadapi dalam mencapai suatu tujuan program. BAZNAS di Kota Banjarmasin menghadapi beberapa kendala dalam mengumpulkan zakat. Kendala-kendala tersebut berdampak signifikan terhadap jumlah zakat yang dihimpun. BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai program kerja yang diberi nama “Layanan Zakat”. (Wawancara, 5 Oktober 2023).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BAZNAS Kota Banjarmasin menyampaikan kepada muzaki bahwa dana zakat yang disalurkan dapat langsung ditransfer ke rekening BAZNAS Kota Banjarmasin alternatifnya, sesuai norma kesehatan, diserahkan langsung ke kantor BAZNAS Kota Banjarmasin.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin H. Muhammad Rofi'i, S.Ag., M.pd.I mengatakan Rapat Kerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Banjarmasin sangat penting untuk Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ka Kankemenag menyampaikan sesuai peraturan Baznas nomor 2 Tahun 2016 UPZ yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Baznas ini bertugas untuk melakukan Pengumpulan ZIS dilingkungan Instansinya dan apabila diperlukan dapat membantu mendistribusikan dana tersebut berdasarkan wewenang dari Baznas.

“Selain bersilahturahmi, kegiatan raker ini menjadi sarana untuk memotivasi UPZ untuk meningkatkan peran dan fungsinya. UPZ sebagai ujung tombak dari pengumpulan ZIS pada Baznas harus dapat diberdayakan dan menjalankan fungsi dan perannya dengan baik”, tegasnya usai mengikuti rapat yang diikuti 5 peserta di hotel jelita Banjarmasin. Shofia(2021)

Kegiatan raker UPZ SKDP SE Kota Banjarmasin tersebut dibuka Plt. Asisten I Pemerintah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana. Disambutnya Dolly mengajak masyarakat untuk mengelorakan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas Kota Banjarmasin. Sementara Ketua Baznas Kota Banjarmasin H. Riduan Masykur menyampaikan kegiatan raker UPZ ini merupakan kegiatan tahunan untuk meningkatkan kinerja UPZ.

Bagi SKPD, Perusahaan dan lembaga yang berada di Kota Banjarmasin, Ka Kankemenag mengharapkan untuk segera membentuk UPZ yang nantinya akan dikukuhkan oleh Baznas Kota Banjarmasin. “Seperti 2 pekan yang lalu di RS. Sultan suriansyah telah kami kukuhkan UPZnya”, pungkasnya.